

---

## Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Elmayanti<sup>a</sup>, Mukhlis R<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [elmayanti1509@gmail.com](mailto:elmayanti1509@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [mukhlis@lecturer.unri.ac.id](mailto:mukhlis@lecturer.unri.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 25-10-2021

Revised : 19-11-2022

Accepted : 28-11-2022

Published : 30-11-2022

#### Keywords:

Customary Law

Settlement of Criminal Cases

Restorative Justice

### Abstract

The restorative justice approach is a paradigm that is used as a framework for a criminal case handling strategy aimed at responding to dissatisfaction with the work of the current criminal justice system. Where the conventional criminal case settlement process is very complicated and takes a long time to arrive at a judge's decision, the litigants may not even necessarily get the justice or satisfaction they expect. Restorative justice is a concept of responding to the development of the criminal justice system by focusing on the need for community involvement and victims who feel excluded from the mechanisms that work in the current criminal justice system. The purpose of this study was to determine the application of customary law in the settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in Cipang Kanan Village, Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency, Riau Province. This type of research is sociological and juridical, with an emphasis on field research; it is descriptive because it intends to describe the reality under study clearly and systematically. The community in Cipang Kanan Village always prioritizes deliberation in every activity, especially in matters relating to the resolution of disputes, so that every problem that occurs in the community always involves the role of traditional leaders in its resolution. This is a reflection of the custom that they have always implemented, where every dispute always uses peace efforts by mediation and is followed by customary sanctions that must be met by perpetrators who have violated customary provisions.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 25-10-2021

Direvisi : 19-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

#### Kata Kunci:

Hukum Adat

Penyelesaian Perkara Pidana

Keadilan Restoratif

### Abstrak

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan penekanan pada penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan realitas yang diteliti secara jelas dan sistematis. Masyarakat di Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketentuan adat. Dengan mediasi dan pemberian sanksi adat maka perkara tersebut atau pelanggaran tidak perlu di lanjutkan ketahap pelaporan atau pengaduan dan apabila selesai dengan mediasi maka kasus atau perkara tersebut dianggap telah selesai karena telah mendapatkan kesepakatan oleh kedua belah pihak serta sudah mendapatkan sanksi adat.

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari segala hal tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut hukum adat, musyawarah

untuk menghasilkan mufakat merupakan karakteristik, model dan cara penanganan yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul didalam dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia.<sup>2</sup> Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam pikiran itu meliputi asas-asas ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

---

<sup>1</sup>I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 11.

<sup>2</sup>Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), 66.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1984), 21.

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religious, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/ sederhana.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik.<sup>4</sup>

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis diantara para pihak, karena dengan adanya mediasi diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula, sehingga mediasi mampu memberikan penyelesaian terbaik ditengah-tengah masyarakat khususnya pihak yang bertikai.

---

<sup>4</sup>Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember (2020): 499.

Mediasi mempunyai makna yaitu menengahi suatu sengketa dari beberapa pihak melalui penengah (mediator). Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Mediasi juga dikenal dalam hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus terkait keperdataan.

Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Dalam hal ini hukum pidana berasaskan *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi dinilai sebagai *ultimum remedium* setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil seperti musyawarah.

Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Dalam hal ini musyawarah yang dimaksud adalah fokus pada penyelesaian perkara pidana yang bisa diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Dalam sistem hukum adat tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat, sehingga masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan perdata. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk

kasus perdata, yang menitikberatkan kepada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>5</sup>

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>6</sup> Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*.<sup>7</sup>

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

---

<sup>5</sup>Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 17.

<sup>6</sup>Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1 No 2 Tahun (2015): 596.

<sup>7</sup>Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 No 4 (2018): 313.

Dengan pendekatan *restorative justice* ini, pendekatan ini fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktik penegakan hukum di beberapa negara. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.<sup>8</sup>

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) dalam suatu sengketa hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum<sup>9</sup>. Sedangkan hukum merupakan bentuk yang harus melindungi nilai keadilan, dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif.

---

<sup>8</sup> Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum* 14 No 1 (2017): 98.

<sup>9</sup>Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48.

Dengan kata lain, keadilan selalu menjadi pangkal hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/ delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.

Dengan demikian diperlukan pengembangan paradigma yang dapat menjamin akselerasi pembangunan, yang di dalamnya termasuk pembangunan hukum. Dalam hal ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa paradigma lama yang menempatkan sebagai sub-sistem politik sudah mulai ditinggalkan. Perlu dibangun paradigma baru, yang bercirikan pembangunan hukum yang aspiratif terhadap perkembangan hak asasi manusia dan budaya bangsa mulai dikedepankan.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif dan rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu<sup>11</sup>. Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual kemudian diformulasikan dalam teknik penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, evaluasi program yang partisipatif.

Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan, karena fokus utamanya pada kebutuhan korban, bukan hanya kebutuhan pelaku. Keadilan restoratif berusaha memberikan penyelesaian konflik dan berusaha menjelaskan kepada pelaku tindak pidana bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan tidak dimaafkan oleh negara, namun negara sekaligus berusaha memberi dukungan dan menghormati individu agar menjadi lebih baik, agar dapat memulihkan korban kejahatan. Keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggung jawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 No 2 (2019): 197.

<sup>11</sup>Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 6.

<sup>12</sup>Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* 25 No 1 (2018): 118.



Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.

*Restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

Masyarakat Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, meyakini bahwa adat bermula dari adab, yakni tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menjadi kebiasaan inilah yang kemudian menjadi adat. Sedangkan adat dibuat berangkat dari *syara'* dan *syara'* berawal dari Alquran. Dengan kata lain, adat bersendi *syara'*, *syara'* bersendi *kitabullah* yang diyakini pula sebagai *tigo tungku sajarongan*. Adat berisi peraturan yang berlaku di tengah masyarakat. Peraturan ini tidak tertulis, hanya terucap dengan lisan, tetapi diketahui oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa hingga orang tua. Siapapun orangnya, berapapun usianya, harus patuh dengan peraturan yang telah dibuat ini. Peraturan dibuat untuk dipatuhi. Ada hal-hal terlarang yang tidak boleh dilakukan. Jika dilarang, di sinilah hukuman atau sanksi itu muncul dan bermula. Tidak ada masyarakat yang kebal aturan adat. Tidak ada masyarakat yang tidak menjalani hukuman jika telah melanggar adat. Menjalankan hukuman adat adalah wajib jika tidak ingin dikucilkan atau keluar dari kampung halaman. Dengan kata lain, seseorang yang melanggar adat akan dihutangkan dan wajib membayar hutang. Sebesar apakah hutang itu, sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan.

Dalam kehidupan masyarakat adat Cipang Kanan dan kawasan Cipang Raya umumnya, ada berbagai jenis sanksi yang diberikan. Inilah yang disebut dengan sanksi adat. Sanksi adat tidak pernah tertulis, tetapi diketahui seluruh masyarakat. Sehingga jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, pelaku maupun masyarakat lain sudah tahu sanksi

apa yang akan diberikan kepadanya. Besarnya sanksi yang diberikan tergantung besarnya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini juga disebut dengan hutang. Sedangkan hutang hukumnya wajib dibayar. Jika tidak dibayar, yang bersangkutan menerima sanksi, seperti diacuhkan atau tidak dilibatkan dalam berbagai urusan kampung, atau diusir dari kampung tersebut.

Penelitian dengan tema yang sama pernah dilakukan pada tahun 2017 di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dengan judul, “Peranan Penghulu dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”. Kemudian pada tahun 2018, juga dilakukan penelitian dengan tema yang sama dengan judul, “Konsep *Restorative Justice* Melalui Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”, dan pada tahun 2019 juga dilakukan penelitian dengan tema yang sama dengan judul, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Lembaga Adat Melayu dengan Konsep *Restorative Justice* di Daerah Lipat Kain Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan:

1. Bagaimanakah penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>13</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti.

Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh, terlebih dahulu diperiksa secara teliti.

## **PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DI DESA CIPANG KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Terjadinya delik adat adalah suatu peristiwa yang membuat keseimbangan yang beragam tersebut menjadi terganggu sehingga memerlukan tindakan reaksi atau koreksi untuk membuat keseimbangan masyarakat yang terganggu tadi menjadi kembali kokoh. Terjadinya delik adat ada yang sifatnya bertentangan dengan rasa keadilan umum, bertentangan dengan asas kesamaan hak dan kerukunan yang umum, dan ada yang hanya bertentangan dengan hak-hak kerukunan kekerabatan, kekeluargaan atau perorangan. Keberlakuan hukum pidana adat dengan penerapan sanksi adatnya selama ini memang terbatas pada lingkungan masyarakat hukum adat yang menganutnya. Saat suatu kelompok masyarakat adat memiliki ciri dan corak

sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia maka selama itu pula peraturan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana adat akan tetap bisa diberlakukan. Indonesia sudah mengenal hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif dan merupakan perwujudan dari sistem hukum nasional akan tetapi di banyak tempat di berbagai wilayah Indonesia masih diberlakukan penerapan sanksi pidana adat sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut.<sup>14</sup>

Masyarakat di Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketentuan adat.<sup>15</sup> Sanksi adat ini sangat dihargai dan dalam pelaksanaannya juga diawasi penerapannya oleh tokoh adat serta masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat mematuhi setiap sanksi dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku pada Desa Cipang Kanan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tokoh adat atau Datuk yang ada di Desa Cipang Kanan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dengan konsep *restorative justice*.<sup>16</sup>

Mediasi penal berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi penal lebih fokus pada pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam mediasi melibatkan kedua belah pihak, sehingga terdapatnya penjelasan bersama dari permasalahan yang ada. Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan juga untuk menyadarkan bahwa korban perlu diberikan ganti rugi atau dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh sipelaku. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu

---

<sup>14</sup>Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris* 6 No 3 (2018): 240-241.

<sup>15</sup>Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan), wawancara kepada penulis, 25 Mei 2021.

<sup>16</sup>Abadi (Kepala Desa Cipang Kanan), wawancara kepada penulis, 25 Mei 2021.

yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam mediasi penal, keadilan tertinggi yang hendak dicapai adalah terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban. Keduanya diharapkan mencari dan mencapai solusi serta penyelesaian terbaik untuk perkara yang sedang dihadapi. Melalui mediasi penal, filosofi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai dibandingkan dengan penyelesaian perkara berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.

Mediasi penal pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi, sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Penyelesaian tindak pidana dengan penerapan hukum adat dapat ditempuh dengan mediasi penal melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Contoh pelanggaran yang akan diberikan sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku pelanggaran antara lain, perzinahan. Perzinahan disini termasuk pergaulan anak muda yang mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan, karena berdasarkan hukum adat perzinahan dalam hukum adat termasuk tindakan perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum

terikat hubungan pernikahan, tidak hanya perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah seperti yang diatur dalam KUHP atau hukum positif. Perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam kasus ini, Mamak kedua belah pihak (lelaki dan perempuan) bersepakat menyampaikan kepada imam masjid agar keduanya segera dinikahkan. Sesudah nikah keduanya dibawa ke masjid untuk ditobatkan dan dicambuk tujuh kali dengan sepuluh lidi. Malam harinya, Ninik Mamak, Cerdik Pandai dan lain-lain, dijemput ke rumah perempuan. Di sinilah persoalan hutang adat harus dibayar. Untuk sikap melanggar adat ini dikenakan hutang satu ekor kambing dan nasi gulai. Artinya, seekor kambing disembelih lengkap dengan nasi dan gulai. Lalu diundang tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk makan bersama-sama. Pada saat ini, Mamak Adat *menating* (memberikan) sirih kepada salah satu Ninik Mamak bahwa hutang adat sudah dibayar dengan kata-kata: *rupo dapek diliek, putiah kapeh dapek diliek, putiah hati berkeadaan* (rupa dapat dilihat, putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan).<sup>17</sup>

Kepala kambing yang disembelih itu dibagi dua dan diletakkan ke dalam piring. Sebelah untuk Datuk Menaro Sati, sebelah lagi untuk Imam. Kemudian, Datuk dan Imam membagikan atau memutar kepala kambing sehingga semua yang datang dapat mengenyam (mencicipi) kepala tersebut. Kemudian salah satu Ninik Mamak *menating sirih* kepada Datuk Menaro Sati dengan isi kata yang disampaikan antara lain memiliki arti: *salah kepada manusia minta maaf, salah kepada Allah minta ampun*. Lelaki dan perempuan dalam perkara ini juga disuruh membersihkan pekarangan masjid. “Kalau 50 tahun lalu, pasangan lelaki dan perempuan yang hamil di luar nikah tidak hanya dihutangkan satu ekor kambing dan membersihkan pekarangan masjid, tapi juga diarak keliling kampung.”<sup>18</sup>

Hutang adat tiga macam. Pertama, hutang paling tinggi atau kesalahan sangat besar, hutangnya 1 ekor kambing tambah 3 ekor ayam, tambah 1 jambar atau nasi kuning tambah kain putih satu tabung atau dua yard atau empat hasta. Kedua, hutang menengah yakni, membayar ayam 3 ekor. Contoh, dua orang yang terlibat perkelahian atau membuat ribut. Begitu juga laki-laki nikah kawin di luar tanpa izin Ninik Mamak. Kalau pulang ia dihutangkan ini. Dan ketiga, hutang kecil yakni saling maaf memaafkan.<sup>19</sup>

Contoh sanksi adat yang lain, seperti berkelahi, membuat ribut atau gaduh sekampung, orang bersangkutan dihutang kambing. Kalau tidak mau membayar, dia tidak

---

<sup>17</sup>Idirson Datuk Monarosati (Datuk di Dusun Kubang Buaya), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.

<sup>18</sup>Andrinan Datuk Setia Rajo (Datuk di Dusun Kampung Batas), wawancara dengan penulis, 27 Mei 2021.

<sup>19</sup>Idirson Datuk Monarosati (Datuk di Dusun Kubang Buaya), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.

dianggap lagi. Kalau gaduhnya kecil, hanya dihutangkan ayam.<sup>20</sup> Menebang pohon tidak seizin Datuk seperti pohon kelapa, dihutangkan satu ekor ayam. Ada yang salah karena melanggar adat, dikeluarkan dari adat dan diacuhkan tidak dianggap lagi dan apabila meninggal, keluarga harus minta maaf sedang hutang seekor kambing tetap harus dibayar. Jika tidak, tontong atau kentungan sebagai tanda orang meninggal tidak akan dipukul atau dibunyikan. Setelah keluarga meminta maaf dan ada jaminan hutang akan dibayar, baru tontong tersebut dibunyikan dan proses pemakaman jenazah bisa dilaksanakan bersama-sama. Orang yang mencuri karet atau mencuri barang lainnya dan terbukti kesalahannya, ia disanksi adat dengan hukuman berupa pengakuan dari orang tersebut. Kalau karet yang dicuri masih ada, karet tersebut harus dikembalikan. Kalau tidak ada lagi atau sudah dijual misalnya, harus diganti dengan uang seharga karet tersebut. Bukan hanya itu, pelaku harus berkeliling kampung sambil menjunjung karet tersebut. Sikap Ninik Mamak dalam menyelesaikan sanksi adat selalu berpedoman kepada *yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan*. Artinya, selagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan terlebih dulu.

#### **KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DI DESA CIPANG KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Upaya penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (*penal mediation*).

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil,

---

<sup>20</sup>Pandrisson Datuk Kalisati (Datuk di Dusun Kersik Putih), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.

yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi banyak memberikan keuntungan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cipang Kanan, Bpk Sannerya, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* di Desa Cipang Kanan, yaitu antara lain:<sup>21</sup>

1. Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi. Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk membangun ruangan mediasi yang memadai, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak yang melakukan mediasi. Selain itu juga dibutuhkan sarana-sarana perlengkapan dalam upaya memfasilitasi terjadinya perdamaian pada para pihak yang berperkara. Ini merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan agar tercapainya keberhasilan dalam menciptakan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang berperkara.
2. Adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice* melalui mediasi penal, terkadang perkara atau kasus yang telah diselesaikan melalui upaya mediasi penal tetap dilakukan proses penuntutan melalui sistem peradilan pidana yang ada, artinya tetap dipidana berdasarkan ketentuan hukum positif, yang seharusnya ketika telah diselesaikan melalui mediasi penal dengan konsep *restorative justice* dengan hukum adat setempat, maka perkara tersebut dianggap selesai dan tidak perlu diajukan keproses pengadilan karena telah mendapatkan sanksi berdasarkan hukum adat, hal ini yang harus mendapat perhatian aparat penegak hukum, sehingga apa yang diharapkan melalui konsep *restorative justice* dapat tercapai dengan baik.
3. Transportasi yang buruk atau tidak mendukung untuk menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya, memberikan kendala tersendiri dalam penerapan hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana melalui konsep *restorative justice*. Di Desa Cipang Kanan belum semua jalan diaspal. Sementara panjang jalan yang ada di desa ini 14,3 kilometer. Sebagian jalan ada yang aspal, pengerasan, dan sebagian yang lain masih jalan tanah. Jika hujan sulit dilewati, panjang jalan parah ini berada di Dusun Kampung Batas dengan panjang sekitar 3 kilometer. Transportasi tentu berperan penting dalam melakukan mediasi dengan para pihak, namun apabila kondisi jalan yang rusak ini tidak segera

---

<sup>21</sup>Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.



diperbaiki tentu akan membuat akses transportasi yang menghubungkan dusun yang satu dengan dusun yang lainnya akan terganggu dan mengalami kesulitan.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian tindak pidana dengan penerapan hukum adat dapat ditempuh dengan mediasi penal melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* di Desa Cipang Kanan, yaitu antara lain: minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi, adanya perbedaan pandangan dikalangan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice* melalui mediasi penal, terkadang perkara atau kasus yang telah diselesaikan melalui upaya mediasi penal tetap dilakukan proses penuntutan melalui sistem peradilan pidana yang ada, transportasi yang buruk atau tidak mendukung untuk menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya, memberikan kendala tersendiri dalam penerapan hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana melalui konsep *restorative justice*.

Upaya yang dilakukan oleh Pemangku Adat dalam menerapkan hukum adat pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* di Desa Cipang Kanan, yaitu antara lain: memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat serta selalu mematuhi aturan-aturan adat dan menjauhi larangan-larangannya sehingga hukum adat dapat terus terjaga dalam kehidupan masyarakat, mengadakan pertemuan antara tokoh adat dan Ninik Mamak secara rutin di Kantor Desa atau Balai Desa, sehingga komunikasi antara suku-suku dan datuk serta tokoh adat tetap terjaga dengan baik serta mengontrol dan mengawasi setiap putusan adat serta sanksi yang diberikan kepada pelaku sehingga keadilan ditengah masyarakat bisa terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi (Kepala Desa Cipang Kanan). Wawancara kepada penulis. 25 Mei 2021.
- Andrinus Datuk Setia Rajo (Datuk di Dusun Kampung Batas). Wawancara dengan penulis . 27 Mei 2021.
- Apriyani, Rini. “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 6 No 3 Februari 2018.
- Bahar, Saafoedin, Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984.
- Idirson Datuk Monarosati (Datuk di Dusun Kubang Buaya). Wawancara dengan penulis. 25 Mei 2021.
- Juhari, Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 14 No 1 April 2017.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 1 No 2 Tahun 2015.
- Mareta, Josefhin. Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No 4 Desember 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhaimin.”Restoratif justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19 No 2 Juni 2019.
- Pandrisson Datuk Kalisati (Datuk di Dusun Kersik Putih). Wawancara dengan penulis. 25 Mei 2021.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan). Wawancara kepada penulis. 25 Mei 2021.
- Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Tarsito, 1996.
- Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No 1 Juni 2018.

- Sudira, I Ketut. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4 No 2 Desember 2020.
- Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.